



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**


NOMOR : 05 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 25 TAHUN 2001**

TENTANG

**PELAYARAN DALAM WILAYAH PERAIRAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PELAYARAN DALAM WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 25 Tahun 2001 tentang Pelayaran dalam wilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 25 Tahun 2001 Seri C nomor 25) dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 ditambah 7 item menjadi 42 item
Sehingga menjadi :

36. Unit Pelaksana Tekhnis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah Administrator Pelabuhan Tembilahan, Administrator Pelabuhan Kuala Enok, Kantor Pelabuhan Kuala Gaung, Kantor Pelabuhan Sungai Guntung yang berada dan berkedudukan dalam wilayah Indragiri Hilir.
37. Keselamatan pelayaran adalah suatu kondisi yang dapat diwujudkan apabila kondisi keselamatan berlayar telah dapat dipenuhi dan dilengkapi dengan tersedianya kemampuan untuk menanggulangi musibah / kecelakaan termasuk bantuan pencarian pertolongan serta penanggulangan pencemaran lingkungan laut.
38. Barang berbahaya adalah setiap barang yang oleh karena susunan kimianya dan sifat alaminya mengandung potensi / reaksi kearah yang membahayakan bila terjadi salah perlakuan terhadapnya.
39. Barang khusus adalah setiap barang yang pengangkutannya diatur sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi tata cara penyimpanan serta penempatannya berbeda.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
41. Pemeriksaan kecelakaan kapal adalah kegiatan penyelidikan atau pengusutan suatu peristiwa kecelakaan kapal yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang / yang ditunjuk untuk mengetahui sebab – sebab terjadinya kecelakaan.
42. Saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian dibidang tertentu yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal untuk membuat terang suatu peristiwa kecelakaan kapal.

2. Ketentuan BAB IV Pasal 6 ayat 2 (a) dan ayat 3

Berubah sehingga berbunyi :

Ayat 2 huruf a

Kapal laut isi kotor lebih kecil dari GT. 7

Ayat 3

Kapal laut yang berukuran GT. 7 keatas didaftarkan pada unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Perhubungan laut yang berada dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

3. Ketentuan BAB V Pasal 9 ayat 1

Dirubah sehingga berbunyi :

Nakhoda atau pimpinan kapal ukuran isi kotor kurang dari GT. 7 dan kapal sungai atau kapal perairan daratan wajib menyelenggarakan buku harian kapal.

4. Ketentuan BAB VI ada perubahan Judul

Sehingga berbunyi :

BAB VI

PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN MUSIBAH DILAUT

5. Ketentuan BAB VI Pasal 10 semula 2 ayat menjadi 4 ayat

Yang berbunyi :

- (1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahaya lain yang menimbulkan bahaya dan kerusakan lingkungan biota laut diwilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Pemilik, Nakhoda dan operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya dan berkewajiban memelihara lingkungan perairan Indragiri Hilir.
- (3) Setiap Nakhoda / pemilik kapal yang berlayar diperairan Indragiri Hilir mengetahui terjadinya musibah dilaut sesuai dengan batas-batas kemampuannya wajib memberikan pertolongan dan melaporkan kepada pejabat berwenang yang terdekat atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap kapal yang berlayar di Perairan Kabupaten Indragiri Hilir apabila kondisi laut / Cuaca yang tidak memungkinkan, maka keputusan dapat diambil untuk menunda pelayaran.

6. Ketentuan BAB IX ada perubahan judul

Sehingga berbunyi :

BAB IX

PENGUSAHAAN ANGKUTAN KHUSUS DAN BARANG BERBAHAYA

7. Ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan 2 ada perubahan

Sehingga berbunyi :

Pasal 13

- 1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan Angkutan Khusus / Barang khusus dan barang berbahaya beroperasi / berada diwilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 2) Ketentuan dan tata cara persyaratan tersebut pada ayat 1 diatas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8. Ketentuan BAB XI ada perubahan judul

Dirubah sehingga menjadi :

DERMAGA UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DAN PELABUHAN KHUSUS

9. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) dirubah sehingga menjadi :

- 1) Pelabuhan khusus dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri adalah fasilitas yang dibangun untuk kepentingan sendiri / khusus dalam kegiatan turun naik penumpang, bongkar muat barang (khusus) untuk menunjang kegiatan tertentu.
- 2) Setiap orang / badan hukum yang melakukan kegiatan pembangunan sesuai ayat (1) dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir wajib memiliki izin dan atau rekomendasi dari Bupati Indragiri Hilir.
- 3) Prosedur dan tata cara pemberian izin dan atau rekomendasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Indragiri Hilir.

Setelah BAB XI terjadi penambahan BAB, dari 14 (Empat Belas) BAB 20 Pasal menjadi 17 (Tujuh belas) BAB 23 Pasal sehingga menjadi :

10. Ketentuan BAB XII KETENTUAN PIDANA dirubah sehingga berbunyi

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAYARAN

11. Ketentuan Pasal 17 dirubah sehingga berbunyi ;

- 1) Pembinaan dan pengawasan pelayaran dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan kewenangannya dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir
- 2) Pembinaan dan pengawasan meliputi terselenggaranya transportasi angkutan air yang aman, tertib dan teratur dapat menjangkau seluruh wilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir yang diselenggarakan dalam usaha penyediaan jasa transportasi yang dilaksanakan oleh setiap orang / pribadi atau Badan hukum maupun koperasi.
- 3) Ketentuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayaran tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 diatas akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

12. Ketentuan BAB XIII PENYIDIKAN dirubah sehingga berbunyi

Bab XIII PENERUKAN DAN REKLAMASI

13. Ketentuan Pasal 18 dirubah sehingga berbunyi :

- 1) Setiap orang / badan usaha atau koperasi yang akan melakukan pekerjaan keruk dan reklamasi di perairan

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut Hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

17. Ketentuan Pasal 21 berbunyi

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

18. Ketentuan Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

- 2) Ketentuan dan tata cara untuk memperoleh izin dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

14. Ketentuan BAB XIV PENUTUP dirubah sehingga berbunyi

BAB XIV USAHA PENUNJANG ANGKUTAN LAUT

15. Ketentuan Pasal 19 dirubah sehingga berbunyi :

- 1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha penunjang angkutan laut diperairan Indragiri Hilir wajib memperoleh izin dari Bupati.
- 2) Ketentuan dan tata cara untuk memperoleh izin dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN

16. Ketentuan Pasal 20 dirubah hingga berbunyi :

- 1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen Daerah dan Retribusi lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 19. Maret 2005


BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 23 Maret 2005

An. **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN ADMINISTRASI



Drs. H. MOHD. WARDAN
Perantara Tingkat I
NIP. 010182183

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI c NOMOR 05

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 05 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG :
PELAYARAN DALAM WILAYAH PERAIRAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

A. U M U M

Bahwa Otonomi Daerah pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan masyarakat yang lebih baik merata dan adil.

Bahwa Kebijakan yang ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas dengan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi telah memberikan kesempatan dan kewenangan yang sangat luas kepada Daerah Kabupaten guna mengatur dan menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Bahwa Pelayaran mempunyai peranan penting dan strategis untuk melakukan pengangkutan secara massal, menghubungkan dan menjangkau seluruh Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas perlu penyempurnaan dan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan demikian Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pelayaran Dalam Wilayah Perairan Kabupaten Indragiri Hilir masih diberlakukan sepanjang belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tersebut diatas.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal II : cukup jelas

Pasal I Bab XII Pasal XI ayat (3) : Kapal berukuran 35 GT keatas setiap Memasuki Perairan daratan dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir wajib memiliki Surat Izin memasuki Perairan Daratan yang secara Tehnis dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
